



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.885, 2018

KEMENHUB. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 58 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu disusun tata cara pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pemanfaatan Infrastruktur di bidang transportasi yang selanjutnya disebut sebagai KPBU bidang transportasi adalah Kerja Sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam pemanfaatan infrastruktur bidang transportasi untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
3. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
4. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama pemanfaatan infrastruktur bidang transportasi yang selanjutnya disebut PJKP adalah Menteri atau Pihak yang

didelegasikan oleh Menteri sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur di bidang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
6. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*).
7. Badan Penyiapan KPBU yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyiapan adalah Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya Transaksi Proyek KPBU.
8. Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau penunjukan langsung untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bidang transportasi dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur bidang transportasi dalam meningkatkan pemanfaatan infrastruktur.
9. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
10. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara

kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.

11. Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Fund* (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.
12. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.
13. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.
14. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
15. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
16. Pelelangan adalah metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur di bidang transportasi dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
17. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur di bidang transportasi melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.
18. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJKP yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk

mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan pada tahap transaksi.

19. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
20. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pemanfaatan infrastruktur di bidang transportasi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur di bidang transportasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis infrastruktur di bidang transportasi;
- b. organisasi pengadaan KPBU;
- c. tahap pelaksanaan KPBU bidang transportasi;
- d. tata cara pengadaan badan usaha pelaksana;
- e. dukungan pemerintah; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) KPBU bidang transportasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- (2) KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan

negara, kepentingan umum, fungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan dan keamanan di bidang transportasi, keselamatan kekayaan negara, dan kelestarian lingkungan.

- (3) KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan infrastruktur bidang transportasi.
- (4) KPBU bidang transportasi dibagi menjadi dua pihak pemrakarsa, yaitu:
 - a. Prakarsa pemerintah (*solicited*), merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan dengan siklus proyek KPBU terdiri atas 4 tahap, yaitu Perencanaan, Persiapan Proyek, Transaksi, dan Manajemen Kontrak; dan
 - b. Prakarsa badan usaha (*unsolicited*), merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Badan Usaha dimana proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.
- (5) Infrastruktur bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dikerjasamakan dilarang dijaminakan atau digadaikan.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR KPBU DI BIDANG TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Jenis infrastruktur di bidang transportasi yang dapat dikerjasamakan dalam bentuk KPBU meliputi:
 - a. sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;

- d. sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
 - e. sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan menteri yang mengatur mengenai sarana dan prasarana di bidang transportasi.

Pasal 6

Menteri dapat melaksanakan KPBU selain jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan:

- a. Menteri mengajukan permohonan KPBU untuk jenis infrastruktur lain kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. KPBU untuk jenis infrastruktur lain dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV

ORGANISASI PENGADAAN KPBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Organisasi Pengadaan yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan KPBU, terdiri atas:
- a. PJPK;
 - b. Tim KPBU; dan
 - c. Panitia Pengadaan.
- (2) Menteri bertindak sebagai Penanggungjawab Proyek Kerja Sama(PJK) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Menteri sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Eselon I/Direktur Jenderal yang ruang lingkup, tugas dan tanggungjawabnya meliputi sektor infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui KPBU.

Bagian Kedua

PJPK

Pasal 8

- (1) PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian dengan badan penyiapan dan perjanjian KPBU bidang transportasi dengan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang transportasi yang mendapatkan pendelegasian ke Menteri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan perjanjian KPBU;
- b. menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
- c. menyediakan ruangan data dan informasi (*data room*);
- d. memberikan persetujuan pada perubahan dokumen pengadaan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan;
- e. melaksanakan penjajakan minat pasar dalam melaksanakan transaksi;
- f. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pemilihan badan penyiapan;
- g. menetapkan pemenang pelelangan atau seleksi;
- h. menerbitkan surat pemenang pelelangan atau seleksi;
- i. menerbitkan surat penunjukan badan usaha pelaksana penyiapan;
- j. menetapkan hasil penunjukan langsung;
- k. menjawab sanggahan;
- l. menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;
- m. menandatangani perjanjian penyiapan; dan
- n. menandatangani perjanjian KPBU.

Bagian Ketiga

Tim KPBU

Pasal 10

- (1) PJKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibantu oleh Tim KPBU bidang transportasi dalam melaksanakan kegiatan KPBU bidang transportasi.
- (2) Tim KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan kajian awal prastudi kelayakan dan kajian akhir prastudi kelayakan;
 - b. membuat laporan kepada PJKP secara berkala;
 - c. melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan; dan
 - d. membantu PJKP dalam memonitor pelaksanaan KPBU bidang transportasi.
- (3) Tim KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan paling sedikit wakil dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bagian Keempat

Panitia Pengadaan

Pasal 11

- (1) Panitia pengadaan yang dibentuk oleh PJKP melakukan pemilihan Badan Usaha.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;
 - b. berasal dari personil instansi sendiri dan dapat berasal dari instansi/satuan kerja yang terkait;
 - c. dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan/UKPBJ pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah setempat;

- d. panitia pengadaan terdiri atas anggota yang memahami tentang:
 1. prosedur pengadaan;
 2. prosedur KPBU;
 3. ruang lingkup pekerjaan proyek kerja sama;
 4. hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang infrastruktur sektor transportasi;
 5. aspek teknis terkait dengan proyek kerja sama; dan
 6. aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerja sama.
- (3) Anggota panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menandatangani Pakta Integritas dan dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota panitia pengadaan lainnya dan/atau dengan PJKP dan/atau peserta dalam pengadaan proyek KPBU bidang transportasi yang sama.
- (4) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon Badan Usaha pemenang lelang atau calon badan usaha ditunjuk langsung kepada PJKP berdasarkan hasil pemilihan badan usaha.
- (5) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menetapkan dokumen pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJKP;
 - b. mengelola data dan informasi pada ruangan data dan informasi (*data room*);
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
 - d. menilai kualifikasi peserta melalui prakualifikasi;
 - e. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan finansial terhadap penawaran peserta;
 - g. melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan 2 (dua) tahap;
 - h. melakukan negosiasi;

- i. mengusulkan pemenang seleksi atau pelelangan;
 - j. mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui penunjukan langsung;
 - k. berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan;
 - l. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK;
 - m. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada simpul KPBU setelah proses pengadaan selesai; dan
 - n. menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK.
- (6) Pelaksana pemilihan Badan Usaha Pelaksana oleh panitia pengadaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB V

TAHAP PELAKSANAAN KPBU BIDANG TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

KPBU bidang transportasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan KPBU bidang transportasi;
- b. penyiapan KPBU bidang transportasi; dan
- c. transaksi KPBU bidang transportasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan

kepada PJKK.

- (2) Perencanaan KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. identifikasi dan penetapan obyek;
 - b. penyusunan rencana anggaran pada setiap tahapan;
 - c. konsultasi publik;
 - d. pengalokasian anggaran pada setiap tahapan; dan
 - e. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU bidang transportasi.
- (3) Perencanaan KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan meliputi:
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. rencana anggaran pada setiap tahapan; dan
 - c. studi pendahuluan yang memuat paling sedikit:
 1. kajian ketersediaan infrastruktur bidang transportasi dan perhitungan potensi infrastruktur bidang transportasi;
 2. rencana bentuk KPBU bidang transportasi;
 3. rencana skema pembiayaan KPBU bidang transportasi dan sumber dana; dan
 4. rencana penawaran KPBU bidang transportasi yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

Bagian Ketiga

Penyiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Penyiapan KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh Menteri selaku PJKK.
- (2) PJKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh badan penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU bidang transportasi.

- (3) Penyiapan KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan meliputi:
 - a. prastudi kelayakan;
 - b. rencana dukungan pemerintah dan/atau jaminan Pemerintah;
 - c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan
 - d. pengadaan tanah untuk KPBU.

Paragraf 2

Tata Cara Pengadaan Badan Penyiapan

Pasal 15

- (1) Pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Kegiatan pengadaan Badan Penyiapan dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan KPBU.

Pasal 16

- (1) Persiapan pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan badan penyiapan oleh Tim KPBU dengan mempertimbangkan hasil studi pendahuluan;
 - b. penyusunan dokumen pengadaan yang terdiri atas dokumen prakualifikasi dan dokumen permintaan proposal oleh panitia pengadaan; dan
 - c. persetujuan kerangka acuan kerja dan dokumen pengadaan oleh PJPK.
- (2) Penyusunan dokumen pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang disetujui oleh PJPK.

- (3) Kerangka acuan kerja Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan deskripsi proyek KPBU bidang transportasi;
 - b. ruang lingkup kegiatan penyiapan dan transaksi proyek KPBU bidang transportasi;
 - c. output kegiatan meliputi:
 1. penyiapan dan transaksi; dan
 2. transaksi;
 - d. jadwal pelaksanaan pengadaan;
 - e. harga perkiraan sendiri; dan
 - f. skema pembayaran kepada badan penyiapan proyek KPBU bidang transportasi.
- (4) Dokumen prakualifikasi badan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan uraian singkat penyiapan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. obyek dan ruang lingkup;
 - d. informasi penting terkait kegiatan;
 - e. persyaratan kualifikasi peserta; dan
 - f. uraian proses kualifikasi termasuk jadwal, kriteria, dan tata cara penilaian kualifikasi, bentuk, dan format pengisian dokumen kualifikasi.
- (5) Dokumen permintaan proposal badan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. instruksi kepada peserta paling sedikit memuat:
 1. informasi umum;
 2. informasi tentang dokumen permintaan proposal;
 3. penyiapan dan penyampaian dokumen penawaran; dan
 4. proses evaluasi.
 - b. ketentuan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - c. larangan korupsi, kolusi dan nepotisme, penipuan, serta pertentangan kepentingan;

- d. kerangka acuan kerja;
- e. mekanisme pembayaran termasuk *success fee*;
- f. rancangan perjanjian penyiapan; dan
- g. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh panitia pengadaan untuk dicantumkan dan dipersyaratkan di dalam dokumen permintaan proposal.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk KPBU yang tidak didanai dari hibah, dengan fungsi utama mencakup pendampingan dan/atau pembiayaan untuk:
 - a. penyiapan dan transaksi; atau
 - b. transaksi.

Pasal 18

- (1) Persiapan pengadaan badan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi tahapan:
 - a. prakualifikasi; dan
 - b. pemilihan.
- (2) Persyaratan peserta Prakualifikasi Pengadaan Badan Penyiapan:
 - a. peserta dapat berbentuk:
 - 1. Badan Usaha; atau
 - 2. lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional;
 - b. peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berbentuk konsorsium;
 - c. memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - d. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menyiapkan dan/atau membiayai penyiapan Proyek KPBU;

- e. memenuhi kewajiban perpajakan;
 - f. tidak sedang dalam pengampunan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - g. dalam hal PJPk yaitu Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan penugasan, Peserta bukan afiliasi dari PJPk;
 - h. dalam hal Peserta merupakan lembaga/institusi/ organisasi nasional atau internasional, kegiatan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional termasuk di bidang pembiayaan;
 - i. dalam hal peserta berbentuk badan hukum asing, maka dokumen yang diterbitkan negara lain, yang akan dipergunakan di Indonesia dilegalisasi oleh notaris publik di negara dimana dokumen tersebut diterbitkan, dan dilegalisasi oleh kedutaan besar atau konsulat Indonesia, untuk membuktikan salinan dokumen tersebut sesuai dengan aslinya; dan
 - j. dalam hal peserta merupakan badan usaha internasional atau lembaga/institusi/organisasi dengan tetap mengedepankan prinsip pengadaan yang baik, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Badan Penyiapan dilakukan dengan seleksi, dengan ketentuan paling sedikit:
- a. penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metode Dua Sampul; dan
 - b. evaluasi Dokumen Penawaran menggunakan metode Kualitas atau metode Kualitas dan Biaya.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dikeluarkan oleh lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Transaksi KPBU di Bidang Transportasi

Pasal 19

Transaksi KPBU di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. penjajakan minat pasar (*market sounding*);
- b. penetapan lokasi KPBU;
- c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- d. penandatanganan perjanjian KPBU di bidang transportasi; dan
- e. pemenuhan pembiayaan (*financial close*).

Pasal 20

- (1) Penjajakan minat pasar (*market sounding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh PJKP dalam tahap transaksi KPBU bidang transportasi dengan tujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU bidang transportasi.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.

Pasal 21

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 19 huruf b harus sudah diperoleh sebelum tahap prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana KPBU, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PJKP menerbitkan pernyataan bahwa proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi, dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan oleh PJKP dengan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Tata cara dan mekanisme penandatanganan perjanjian KPBU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan pembiayaan (*financial close*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, wajib diperoleh badan usaha pelaksana paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh PJKP apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian badan usaha pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJKP dan disepakati dalam perjanjian KPBU bidang transportasi.
- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJKP.
- (4) Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha pelaksana maka perjanjian KPBU bidang

transportasi berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Pasal 19 huruf c dilakukan untuk Proyek KPBU atas prakarsa Menteri (*solicited*) maupun prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*).
- (2) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (3) Persiapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang meliputi kegiatan:
 - a. konfirmasi kesiapan proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. konfirmasi minat pasar;
 - c. penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan rancangan pengumuman;
 - d. penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan
 - e. pengelola Ruang Data dan Informasi (*Data Room*) untuk keperluan uji tuntas (*due diligence*).
- (4) Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. prakualifikasi; dan
 - b. pemilihan.

Bagian Kedua

Prakualifikasi

Pasal 26

- (1) Persyaratan peserta prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling sedikit:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek KPBU;
 - c. dalam hal peserta berbentuk konsorsium:
 1. pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek KPBU paling sedikit dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium; dan
 2. pengalaman dan kemampuan pembiayaan dinilai secara agregat;
 - d. memenuhi kewajiban perpajakan;
 - e. tidak sedang dalam pengampunan, pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - f. tidak memiliki pertentangan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. dalam hal peserta berbentuk badan hukum asing, maka dokumen yang diterbitkan di negara lain, yang akan digunakan di Indonesia dilegalisasi oleh notaris publik di negara dimana dokumen tersebut diterbitkan dan dilegalisasi oleh kedutaan besar atau konsulat Indonesia;
 - h. dalam hal peserta merupakan badan usaha internasional atau lembaga/institusi/organisasi internasional dengan tetap mengedepankan prinsip pengadaan yang baik, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan;
 - i. peserta dapat berbentuk sebagai badan usaha tunggal atau konsorsium;

- j. dalam hal peserta melakukan konsorsium sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. peserta memiliki perjanjian konsorsium;
 2. perjanjian konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit memuat:
 - a) kewajiban dan tanggung jawab masing-masing badan usaha;
 - b) penunjukan pimpinan (*lead*) konsorsium yang mewakili konsorsium;
 - c) kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) konsorsium;
 - d) pimpinan (*lead*) konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) badan usaha;
 - e) pimpinan (*lead*) konsorsium harus menguasai mayoritas ekuitas dari badan usaha pelaksana yang dibentuk apabila ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan; dan
 - f) dalam hal pimpinan (*lead*) konsorsium lebih dari 1 (satu) maka ditunjuk perwakilan resmi (*authorized representative*) konsorsium;
- k. bukan Badan Usaha atau lembaga/institusi/ organisasi nasional/internasional yang melakukan penyiapan dan/atau transaksi pada proyek KPBU bidang transportasi yang sama;
- l. ketentuan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf m, dikecualikan bagi badan usaha pemrakarsa KPBU bidang transportasi pada proyek *unsolicited*; dan
- m. selama proses pengadaan badan usaha pelaksana, anggota dari konsorsium yang menjadi peserta tidak boleh menjadi anggota atau berpartisipasi atau terlibat dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, dalam konsorsium lainnya pada seluruh tahapan atau menjadi calon peserta badan

usaha tunggal pada proyek KPBU yang sama.

- (2) Dalam penyusunan persyaratan kualifikasi dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif dan mengarah kepada pihak tertentu.

Pasal 27

- (1) Tahapan prakualifikasi badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. penjelasan proyek KPBU bidang transportasi, ruang lingkup kegiatan pelaksana Proyek KPBU bidang transportasi dan Dokumen Prakualifikasi;
 - d. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - e. evaluasi kualifikasi;
 - f. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
 - g. sanggahan kualifikasi.
- (2) Penilaian kualifikasi Badan Usaha Pelaksana dalam tahapan Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. pemenuhan syarat administrasi;
 - b. kemampuan teknis; dan
 - c. kemampuan keuangan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan lebih dari 1 (satu) badan usaha yang memenuhi kualifikasi, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan pelelangan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan hanya 1 (satu) badan usaha, tahapan pengadaan dilanjutkan dengan penunjukan langsung.

Bagian Ketiga
Pemilihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Pemilihan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. penunjukan langsung.

Paragraf 2
Pelelangan

Pasal 29

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:

- a. pelelangan 1 (satu) tahap; atau
- b. pelelangan 2 (dua) tahap.

Pasal 30

- (1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan pelelangan satu tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan untuk proyek KPBU bidang transportasi yang memiliki karakteristik:
 - a. spesifikasi dari penyediaan infrastruktur bidang transportasi dapat dirumuskan dengan jelas; dan
 - b. tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis untuk mencapai output yang optimal.
- (2) Evaluasi dokumen penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan pelelangan satu tahap menggunakan metode:
 - a. sistem gugur dengan ambang batas (teknis) dan finansial terbaik/*rate of investment return* terendah; atau
 - b. sistem nilai.

- (3) Nilai dukungan kelayakan dijadikan parameter finansial yang dikompetisikan pada proyek KPBU bidang transportasi yang mendapatkan dukungan kelayakan.
- (4) Kriteria teknis yang dievaluasi dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengalaman melakukan investasi yang mencakup pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan proyek di bidang transportasi;
 - b. aspek keselamatan di bidang transportasi;
 - c. produk dan/atau jasa yang dihasilkan;
 - d. inovasi teknologi yang digunakan; dan
 - e. rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur bidang transportasi.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam hal peserta baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun maka harus menyerahkan surat dukungan dari pemegang saham (perjanjian sponsor) dan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam syarat prakualifikasi.
- (6) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan pelelangan satu tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penyiapan undangan kepada Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi dengan melampirkan dokumen permintaan proposal;
 - b. penyampaian surat kerahasiaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. perubahan dokumen permintaan proposal, jika diperlukan;
 - e. pemasukan dokumen penawaran sampul I dan sampul II;
 - f. pembukaan dokumen penawaran sampul I;
 - g. evaluasi dokumen penawaran sampul I;
 - h. pemberitahuan hasil evaluasi sampul I;
 - i. pembukaan dokumen penawaran sampul II;
 - j. evaluasi dokumen penawaran sampul II;

- k. penerbitan berita acara hasil pelelangan;
- l. penetapan pemenang;
- m. pengumuman hasil pelelangan;
- n. sanggahan;
- o. penerbitan surat pemenang lelang; dan
- p. persiapan penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan pelelangan dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan untuk proyek KPBU bidang transportasi yang memiliki karakteristik:
 - a. spesifikasi dari penyediaan infrastruktur bidang transportasi belum dapat dirumuskan dengan pasti karena terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan
 - b. memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.
- (2) Evaluasi dokumen penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan pelelangan dua tahap menggunakan metode evaluasi sistem nilai untuk menghasilkan penawaran yang paling ekonomis dan bermanfaat dengan mengkombinasikan nilai penawaran teknis dan nilai penawaran finansial.
- (3) Nilai dukungan kelayakan dijadikan parameter finansial yang dikompetisikan pada proyek KPBU bidang transportasi yang mendapatkan dukungan kelayakan.
- (4) Kriteria teknis yang dievaluasi dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengalaman melakukan investasi yang mencakup pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan proyek di bidang transportasi;
 - b. aspek keselamatan di bidang transportasi;
 - c. produk dan/atau jasa yang dihasilkan;
 - d. inovasi teknologi yang digunakan; dan

- e. rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur bidang transportasi.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dalam hal peserta baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun maka harus menyerahkan surat dukungan dari pemegang saham (perjanjian sponsor) dan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam syarat prakualifikasi.
- (6) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan pelelangan dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. undangan kepada badan usaha yang memenuhi kualifikasi dengan melampirkan dokumen permintaan proposal;
 - b. penyampaian surat kerahasiaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. perubahan dokumen permintaan proposal jika diperlukan;
 - e. pemasukan dokumen penawaran tahap I (dokumen administrasi dan dokumen teknis);
 - f. pembukaan dokumen penawaran tahap I;
 - g. evaluasi dokumen penawaran tahap I;
 - h. pemberitahuan hasil evaluasi dokumen penawaran tahap I kepada setiap peserta;
 - i. diskusi mengenai optimalisasi teknis, aspek finansial, dan rancangan perjanjian KPBU bidang transportasi;
 - j. perubahan dokumen permintaan proposal jika diperlukan;
 - k. pemasukan dokumen penawaran tahap II (dokumen penawaran teknis hasil optimalisasi bila ada dan dokumen finansial);
 - l. pembukaan dokumen penawaran tahap II;
 - m. evaluasi dokumen penawaran tahap II;
 - n. penerbitan berita acara hasil lelang;
 - o. penetapan pemenang;
 - p. pengumuman hasil pelelangan;

- q. sanggahan;
- r. penerbitan surat pemenang lelang; dan
- s. persiapan penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi.

Pasal 32

Badan Usaha Pelaksana yang terpilih melalui pelelangan wajib membentuk perusahaan pelaksana sebagai Badan Usaha yang menjalankan KPBU bidang transportasi.

Pasal 33

Tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Kerja Sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Paragraf 3

Penunjukan Langsung

Pasal 34

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat dilakukan, apabila:

- a. merupakan KPBU bidang transportasi kondisi tertentu; atau
- b. prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan 1 (satu) peserta.

Pasal 35

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, yaitu:

- a. pengembangan atas infrastruktur bidang transportasi yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh badan usaha pelaksana yang sama, termasuk badan usaha milik negara/daerah yang memiliki bidang

- dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
 - c. Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU bidang transportasi; atau
 - d. belum ada infrastruktur di bidang transportasi di daerah tersebut.

Pasal 36

Penunjukan langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

- a. kinerja badan usaha pelaksana dalam membangun dan/atau mengoperasikan proyek KPBU bidang transportasi tersebut dinilai baik berdasarkan hasil audit oleh pihak independen;
- b. berdasarkan kajian PJPK, menunjukkan bahwa proyek KPBU bidang transportasi lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh badan usaha pelaksana yang sama; dan
- c. dilakukan dengan cara uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan sampai dengan penandatanganan perjanjian.

Pasal 37

- (1) Penunjukan langsung dengan penggunaan teknologi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan menggunakan teknologi baru di bidang transportasi dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya.
- (2) Penunjukan langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU SDA hanya satu-satunya dan tidak dapat dipindah

- ke lokasi lain; dan
- b. proyek KPBU SDA telah layak secara teknis, ekonomis dan finansial tanpa ada dukungan kelayakan dari Pemerintah.
- (3) Dalam hal penunjukan langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat sisa lahan yang belum dibebaskan maka pembebasan lahan tersebut menjadi tanggung jawab badan usaha pelaksana.
 - (4) Penunjukan langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d untuk infrastruktur transportasi belum ada dalam daerah tersebut, dapat dilakukan dengan cara uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan sampai dengan penandatanganan perjanjian konsesi, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (5) Penunjukan langsung pada kondisi tertentu dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah sektor terkait.
 - (6) Pemilihan Badan Usaha dengan penunjukan langsung, meliputi:
 - a. undangan kepada calon Badan Usaha Pelaksana disertai dengan penyampaian dokumen isian kualifikasi, dokumen permintaan proposal, dan surat kerahasiaan;
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - c. evaluasi kualifikasi;
 - b. pemberian penjelasan proyek KPBU di bidang transportasi;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi dan negosiasi;
 - e. penyampaian hasil penunjukan langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPk dilampiri dengan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - f. penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan

- g. persiapan penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Badan Usaha dengan penunjukan langsung yang merupakan KPBU bidang transportasi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. undangan kepada calon Badan Usaha Pelaksana yang memenuhi ketentuan disertai dengan penyampaian dokumen isian kualifikasi, dokumen permintaan proposal dan surat kerahasiaan;
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - c. evaluasi kualifikasi;
 - d. pemberian penjelasan proyek KPBU di bidang transportasi;
 - e. pemasukan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi, dan negosiasi;
 - g. penyampaian hasil penunjukan langsung untuk mendapatkan persetujuan PJKP dilampiri dengan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - h. penetapan dan pengumuman Badan Usaha Pelaksana; dan
 - i. persiapan penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi.
- (2) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan penunjukan langsung yang pada tahapan prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan 1 (satu) peserta, paling sedikit meliputi:
 - a. undangan kepada peserta yang lulus Prakualifikasi dengan melampirkan dokumen permintaan proposal;
 - b. pemberian penjelasan proyek KPBU bidang transportasi;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi dan negosiasi;

- e. penyampaian hasil penunjukan langsung untuk mendapatkan persetujuan PJPK dilampiri dengan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - f. penetapan dan pengumuman badan usaha pelaksana; dan
 - g. persiapan penandatanganan perjanjian KPBU bidang transportasi.
- (3) Kriteria teknis yang dievaluasi dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. inovasi teknologi yang digunakan; dan
 - b. rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur bidang transportasi.

BAB VII

DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 39

Menteri dapat memberikan dukungan pemerintah terhadap KPBU bidang transportasi sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU bidang transportasi berupa dukungan kelayakan.

Pasal 40

- (1) Dukungan kelayakan atau *Viability Gap Fund (VGF)* merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek Kerja Sama dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerja sama.
- (3) Dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kelayakan finansial proyek KBPU bidang transportasi sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada proyek KBPU

- bidang transportasi;
- b. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek KBPU di bidang transportasi dan pengadaan badan usaha pada proyek KBPU bidang transportasi sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan;
 - c. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur bidang transportasi dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat; dan
 - d. Ketentuan terkait dukungan kelayakan atau *Viability Gap Fund (VGF)* mengacu Peraturan Menteri yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Simpul KPBU membantu PJPK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KPBU di bidang transportasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. prosedur pengadaan;
 - b. prosedur KPBU;
 - c. ruang lingkup pekerjaan proyek kerja sama;
 - d. hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang infrastruktur sektor transportasi;
 - e. aspek teknis terkait dengan proyek kerja sama; dan
 - f. aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerja sama.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 42

- (1) Simpul KPBU membantu PJPk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KPBU di bidang transportasi.
- (2) Setelah ditetapkan, Badan Usaha Pelaksana wajib memberikan laporan finansial dan laporan perkembangan konstruksi kepada PJPk secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada PJPk.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaporkan dan/atau PJPk menilai tidak terdapat perkembangan signifikan, PJPk memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPBU bidang transportasi dapat dibatalkan dan jaminan pelaksana diserahkan kepada negara.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri mengenai manajemen pelaksanaan KPBU di bidang transportasi.

BAB IX
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 44

- (1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan Pengadaan Badan Penyiapan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Kementerian mengembangkan sistem pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan pengadaan Badan Penyiapan serta menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan secara elektronik.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Simpul KPBU) merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.
- (2) Simpul KPBU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- (3) Simpul KPBU ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 46

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU bidang transportasi dengan mengusulkan kepada PJKK berdasarkan tata cara pelaksanaan KPBU bidang transportasi atas prakarsa badan usaha.
- (2) Usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh PJKK sebelum ditetapkan sebagai KPBU bidang transportasi atas prakarsa badan usaha.
- (3) Tata cara proses pengajuan usulan KBPU atas prakarsa badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 47

- (1) KPBU bidang transportasi atas prakarsa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan KPBU bidang transportasi.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan alternatif kompensasi:
 - a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
 - c. pembelian prakarsa KPBU bidang transportasi untuk penyediaan infrastruktur, meliputi hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam persetujuan Menteri.
- (4) Dalam hal kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan kepada badan usaha pemrakarsa, seluruh studi kelayakan dan dokumen pendukungnya termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya beralih menjadi milik Menteri.
- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perizinan terlebih dahulu dari badan usaha pemrakarsa terhadap seluruh studi kelayakan dan dokumen pendukungnya termasuk hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (6) KPBU bidang transportasi yang diprakarsai oleh badan usaha dapat diberikan jaminan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha penjaminan infrastruktur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. KPBU di bidang transportasi yang telah berada pada tahap perencanaan KPBU bidang transportasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. KPBU di bidang transportasi yang telah berada pada tahap penyiapan kajian awal prastudi kelayakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. KPBU di bidang transportasi yang sedang dilaksanakan dan masih dalam proses pengadaan badan usaha pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
- d. KPBU di bidang transportasi yang sedang dilaksanakan dan sudah ditetapkan badan usaha pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, proses tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Hal-hal terkait pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 58 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

BAB I
TAHAPAN DAN KELEMBAGAAN KPBU

- 1.1 TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 1.1.1 Tahapan Pelaksanaan KPBU Di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahapan Pelaksanaan KPBU, terdiri atas:
1. Tahap Perencanaan KPBU.
Kegiatan pada tahap perencanaan, meliputi:
 - a. Identifikasi dan usulan proyek KPBU; dan
 - b. Studi pendahuluan.
 2. Tahap Penyiapan KPBU.
Kegiatan pada tahap penyiapan, meliputi:
 - a. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan (*Outline Business Case/OBC*); dan
 - b. Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case/FBC*).
 3. Tahap Transaksi KPBU
Kegiatan pada tahap transaksi, meliputi:
 - a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. Penandatanganan perjanjian KPBU; dan
 - c. Pemenuhan pembiayaan (*financial close*).




1.2 KELEMBAGAAN KPBU

1.2.1 Kelembagaan Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan KPBU Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU, terdiri dari:

1. Menteri
2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
3. Simpul KPBU
4. Badan Penyiapan KPBU
5. Tim KPBU
6. Pantia Pengadaan

Struktur kelembagaan KPBU adalah sebagai berikut:



1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK)

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) adalah penyedia atau penyelenggara infrastruktur yang akan di KPBU kan. PJK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang menyelenggarakan infrastruktur yang akan di KPBU kan.

2. Simpul KPBU

PJK dibantu oleh Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (simpul KPBU). Simpul KPBU dibentuk oleh Menteri. Simpul KPBU dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau reviu atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.

Dalam pelaksanaan KPBU di Kementerian Perhubungan, Simpul KPBU diketuai oleh Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Simpul KPBU akan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Simpul KPBU dibantu oleh:

- a. Tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU; dan
- b. Panitia pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

3. Tim KPBU

Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJKP untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap persiapan dan tahap transaksi KPBU. Tim KPBU memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan tahap persiapan KPBU meliputi: kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan;
- b. Melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), kecuali kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- c. Menyampaikan pelaporan kepada PJKP secara berkala melalui Simpul KPBU; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan, Tim KPBU terdiri atas:

- a. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Hukum;
- d. Unit kerja terkait proyek KPBU.

4. Panitia Pengadaan KPBU

Dalam proses pengadaan Badan Pelaksana KPBU, PJKP dibantu oleh Panitia Pengadaan. Berikut ini adalah kriteria panitia pengadaan:

- a. Berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- b. Berasal dari personil instansi sendiri, instansi terkait dan dapat berasal dari personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat;
- c. Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:
 - 1) Prosedur Pengadaan;
 - 2) Prosedur KPBU;
 - 3) Ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;
 - 4) Hukum perjanjian dan ketentuan perundang-undangan sektor bersangkutan;
 - 5) Aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan
 - 6) Aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.

- d. Dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota lainnya dan/atau dengan PJKP dan/atau Peserta dalam Pengadaan Proyek KPBU yang sama; dan
- e. Menandatangani Pakta Integritas.

5. Badan Penyiapan KPBU

Selain itu, PJKP juga dapat dibantu oleh Badan Penyiapan KPBU. Badan Penyiapan KPBU adalah Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui kesepakatan atau seleksi untuk melaksanakan pendampingan dan/atau pembiayaan penyiapan dan transaksi proyek KPBU atau hanya transaksi Proyek KPBU.

1.2.2 PJKP Dalam Gabungan KPBU

Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur pada instansi lain, Menteri bertindak bersama-sama sebagai PJKP dengan pimpinan instansi lain tersebut. Selanjutnya, Menteri dengan pimpinan instansi lain tersebut menandatangani nota kesepahaman mengenai PJKP, yang paling kurang memuat:

1. Kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJKP;
2. Kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU; dan
3. Jangka waktu pelaksanaan KPBU.

1.2.3 Pendelegasian Kewenangan KPBU

Menteri sebagai PJKP dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pimpinan unit organisasi eselon 1 yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur yang akan di KPBU kan. Pendelegasian wewenang ini didasarkan atas hasil rekomendasi dari studi pendahuluan pada tahap perencanaan KPBU.

BAB II

TAHAP PERENCANAAN KPBU

2.1 TUJUAN TAHAP PERENCANAAN

Tujuan tahap perencanaan KPBU, yaitu:

1. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan Penyediaan Infrastruktur Transportasi yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha

berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan;
 - c. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
 - d. Rencana Induk Masing-Masing Sub Sektor Perhubungan;
2. Mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU infrastruktur transportasi serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU infrastruktur transportasi.

2.2 RUANG LINGKUP TAHAP PERENCANAAN

Ruang lingkup kegiatan pada tahap perencanaan KPBU, meliputi:

1. Penyusunan rencana anggaran dana pelaksanaan tahapan KPBU;
2. Identifikasi dan penetapan KPBU, termasuk untuk gabungan 2 (dua) atau lebih PJPK;
3. Penganggaran dana tahap perencanaan;
4. Konsultasi Publik pada tahap perencanaan;
5. Pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU;
6. Penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan
7. Pengkategorian KPBU.

Selain kegiatan diatas, pada tahap perencanaan ini dapat juga dilakukan kegiatan pendukung, diantaranya kegiatan yang terkait dengan kajian lingkungan hidup dan kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah.

2.3 KELUARAN TAHAP PERENCANAAN


Keluaran pada tahap perencanaan ini, akan menghasilkan dokumen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dokumen yang harus disiapkan pada tahap Perencanaan KPBU yaitu:
 - a. Kerangka Acuan Pengadaan Badan Penyiapan (jika diperlukan);
 - b. Dokumen Studi Pendahuluan; dan
 - c. Berita acara Konsultasi Publik.
2. Kerangka Acuan Pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Latar belakang dan deskripsi KPBU;
 - b. Tujuan pekerjaan;
 - c. Lingkup jasa konsultasi untuk melaksanakan berbagai kajian kelayakan yang diperlukan/dipersyaratkan;
 - d. Jumlah personil dan kualifikasi yang dibutuhkan;

- e. Dokumen yang harus disiapkan;
 - f. Jadwal pelaksanaan; dan
 - g. Perkiraan besarnya anggaran
3. Dokumen Studi Pendahuluan.
4. Berita acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Daftar peserta Konsultasi Publik;
 - b. Notulensi pembahasan rencana KPBU; dan
 - c. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

2.4 KEGIATAN TAHAP PERENCANAAN

Kegiatan tahap perencanaan digambarkan sebagai berikut:



2.4.1 Penyusunan Rencana Anggaran Dana KPBU

1. Menteri menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi setiap tahap pelaksanaan KPBU, yang terdiri atas:
 - a. Tahap perencanaan KPBU;
 - b. Tahap penyiapan KPBU; dan

- c. Tahap transaksi KPBU.
3. Penyusunan Rencana Anggaran pada setiap tahap pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertujuan untuk memastikan ketersediaan anggaran kementerian untuk pelaksanaan KPBU.

2.4.2 Identifikasi dan Penetapan KPBU

1. Identifikasi pembangunan jenis infrastruktur transportasi yang memiliki potensi untuk di KPBU-kan dilakukan dengan melakukan Studi Pendahuluan, yang memuat paling sedikit:
 - a. Rencana bentuk KPBU;
 - b. Rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan
 - c. Rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.
2. Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi kajian mengenai:
 - a. Analisis kebutuhan (*need analysis*);
 - b. Kriteria kepatuhan (*compliance criteria*);
 - c. Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*) partisipasi badan usaha;
 - d. Analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; dan
 - e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
3. Indikator analisis kebutuhan (*need analysis*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. Kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi berdasarkan analisis data sekunder yang tersedia;
 - b. Kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis data sekunder yang tersedia; dan
 - c. Kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan, salah satunya melalui Konsultasi Publik.
4. Kriteria kepatuhan (*compliance criteria*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, meliputi:
 - a. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penentuan yang bertindak selaku PJP; dan
 - b. Kesesuaian KPBU dengan:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian

- Perhubungan;
- 3) Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
 - 4) Rencana Induk Masing-Masing Sub Sektor Perhubungan;
 - c. Kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (apabila diperlukan sesuai kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan); dan
 - d. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (apabila diperlukan sesuai kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan).
5. Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*) partisipasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi:
- a. Badan Usahan memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko;
 - b. Terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang;
 - c. Alih pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.
6. Analisis potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, meliputi:
- a. Kemampuan pengguna untuk membayar;
 - b. Kemampuan fiskal pemerintah pusat dalam melaksanakan KPBU;
 - c. Potensi pendapatan lainnya; dan
 - d. Perkiraan bentuk dukungan pemerintah.
7. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, meliputi:
- a. Rekomendasi bentuk KPBU;
 - b. Rekomendasi kriteria utama dalam pemilihan badan usaha; dan
 - c. Rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.

2.4.3 Penganggaran Dana Tahap Perencanaan

Kementerian mengalokasikan dana untuk kegiatan perencanaan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya penganggaran untuk kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Studi Pendahuluan; dan
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik.

2.4.4 Konsultasi Publik

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan dilakukan untuk memberikan penjelasan, penjabaran dan mendiskusikan terkait dengan rencana KPBU, sehingga diperoleh hasil sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan
2. Evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU.

2.4.5 Pengambilan Keputusan Lanjut dan Tidak Lanjut Rencana KPBU

1. Keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2.4.2;
2. Proyek-proyek infrastruktur transportasi yang diputuskan untuk dilanjutkan dalam rencana KPBU, diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan;
3. Pengusulan Rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Dokumen pendukung untuk usulan KPBU dalam proses penyiapan terdiri atas:
 - 1) Dokumen penyiapan KPBU; dan
 - 2) Lembar ringkasan dari dokumen penyiapan KPBU.
 - b. Dokumen pendukung untuk usulan KPBU siap ditawarkan terdiri atas:
 - 1) Dokumen Prastudi Kelayakan;
 - 2) Lembar ringkasan dari Dokumen Prastudi Kelayakan; dan
 - 3) Surat pernyataan persetujuan prinsip Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah bilamana diperlukan.

2.4.6 Penyusunan Daftar Rencana KPBU

1. Daftar Rencana KPBU disusun oleh Menteri Perencanaan;
2. Penyusunan Daftar Rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun berdasarkan:
 - a. Usulan Menteri yang diindikasikan membutuhkan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
 - b. Hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional.
3. Menteri Perencanaan melakukan seleksi dan penilaian terhadap rencana Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui mekanisme KPBU berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2.4.5 angka 3.

4. Berdasarkan hasil penyeleksian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas:
 - a. KPBU siap ditawarkan; dan
 - b. KPBU dalam proses penyiapan.

2.4.7 Pengkategorian KPBU

1. KPBU dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan, yaitu:
 - a. KPBU siap ditawarkan; dan
 - b. KPBU dalam proses penyiapan.
2. Rencana KPBU yang diusulkan sebagai KPBU siap ditawarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. Memperoleh kepastian mengenai kesiapan KPBU, kesesuaian teknis, ketertarikan pasar, dan pilihan bentuk KPBU;
 - b. Telah menyelesaikan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Telah disusun rancangan rinci spesifikasi keluaran;
 - d. Telah disusun rancangan struktur tarif;
 - e. Telah dilakukan analisis model keuangan, alokasi dan mitigasi risiko serta mekanisme pemberian Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah bilamana diperlukan;
 - f. Telah disusun rancangan rencana pengadaan Badan Usaha Pelaksana dengan mempertimbangkan:
 - 1) Potensi dan minat Badan Usaha dalam KPBU;
 - 2) Kewajaran rencana atau jadwal pelaksanaan pengadaan; dan
 - 3) Penetapan dan kesiapan Panitia Pengadaan.
 - g. Telah disusun rancangan ketentuan perjanjian KPBU; dan
 - h. Memperoleh persetujuan dari PJKP untuk KPBU atas prakarsa Badan Usaha dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan atas KPBU.
3. Rencana KPBU yang diusulkan sebagai KPBU dalam proses penyiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan;
 - c. Kesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
 - d. Kesesuaian dengan Rencana Induk Masing-Masing Sub Sektor

Perhubungan;

- e. Kesesuaian lokasi proyek yang akan dikerjasamakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- f. Keterkaitan antarsektor Infrastruktur dan antarwilayah; dan
- g. Telah memiliki dokumen Studi Pendahuluan.


2.4.8 Kegiatan Pendukung Pada Tahap Perencanaan KPBU

Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan diantaranya:

1. Kegiatan terkait dengan kajian lingkungan hidup
Menteri melakukan identifikasi awal bahwa KPBU menerapkan teknologi dengan dampak lingkungan yang dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan referensi literatur dan studi terkait.
2. Kegiatan terkait dengan pengadaan tanah
Untuk KPBU yang dapat diperkirakan lokasinya, Menteri melakukan identifikasi peninjauan lokasi, luas lahan, dan perkiraan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 PROSEDUR TAHAP PERENCANAAN KPBU DAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Proses atau prosedur pada tahap perencanaan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan digambarkan sebagai berikut:



PFKKI = Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Berikut ini adalah penjelasan proses tahap perencanaan KPBUI beserta tugas dari masing-masing unit kerja terkait:

1. Unit Kerja Eselon I

Pada tahap perencanaan Unit Kerja Eselon I mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan penetapan proyek prioritas yang sudah ditetapkan Menteri Perhubungan cq Biro Perencanaan.

Hasil identifikasi disampaikan kepada Sekertaris Jenderal dengan tembusan Biro Perencanaan dan Pusat Fasiltasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk dilakukan evaluasi.

2. Biro Perencanaan

Berdasarkan hasil evaluasi Biro Perencanaan memberikan rekomendasi setelah dikoordinasikan dengan unit kerja terkait.

Dalam hal hasil identifikasi dapat direkomendasikan, selanjutnya Biro Perencanaan akan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik Proyek KPBU yang akan dialokasikan dalam anggaran di Unit Kerja Eselon I, dan kemudian proyek yang telah ada akan dikeluarkan dalam daftar Rencana Kerja dan Anggaran yang akan disusun sehingga tidak akan terdapat pembiayaan ganda. Apabila telah dianggarkan pagu untuk penyusunan Studi Pendahuluan dan konsultasi publik maka dilaksanakan penyusunan studi tersebut oleh Unit Kerja Eselon I terkait.

3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Studi Pendahuluan dan konsultasi publik yang telah dilaksanakan kemudian diserahkan kepada Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk dilakukan reviu. Apabila dokumen studi hasil pembahasan tidak dapat direkomendasikan, maka akan dikembalikan ke Unit Eselon I untuk disesuaikan atas masukan dari hasil evaluasi. Dokumen studi pendahuluan yang direkomendasikan diproses lebih lanjut oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk dapat diusulkan oleh Menteri Perhubungan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional kemudian menerbitkan surat rekomendasi rencana alokasi anggaran untuk tahapan KPBU kepada Biro Perencanaan dan kemudian Biro Perencanaan akan memastikan bahwa Unit Kerja Eselon 1 mengalokasikan anggaran untuk tahapan KPBU selanjutnya.

BAB III
TAHAP PENYIAPAN KPBU

3.1 TUJUAN TAHAP PENYIAPAN

Tahap Penyiapan KPBU bertujuan untuk mengkaji kelayakan KPBU untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

3.2 RUANG LINGKUP TAHAP PENYIAPAN

Ruang lingkup kegiatan tahapan penyiapan KPBU adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Awal Prastudi Kelayakan;
- b. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
- c. Konsultasi Publik (dapat dilakukan pada setiap tahap penyiapan KPBU);
- d. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*); dan
- e. Kegiatan Pendukung, bila diperlukan terdiri dari:
 - 1) Pengajuan Dukungan Pemerintah;
 - 2) Pengajuan Jaminan Pemerintah;
 - 3) Pengajuan penetapan lokasi untuk KPBU; dan
 - 4) Kegiatan terkait dengan kajian lingkungan hidup;


3.3 KELUARAN TAHAP PENYIAPAN

Keluaran dari tahap penyiapan KPBU adalah:

- a. Dokumen Kajian Awal Prastudi kelayakan;
- b. Dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
- c. Berita Acara Konsultasi Publik;
- d. Berita Acara Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*);
- e. Rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah (jika diperlukan);
- f. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (jika diperlukan);
- g. Dokumen Pengajuan Penetapan Lokasi (jika diperlukan);
- h. Penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan
- i. Pengadaan tanah untuk KPBU.

3.4 KEGIATAN TAHAP PENYIAPAN

Berikut ini digambarkan kegiatan dalam tahap penyiapan KPBU:



3.4.1 Kajian Awal Prastudi Kelayakan

1. Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk:
 - a. menentukan sasaran dan kendala KPBU;
 - b. memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkaji peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;
 - d. mengkaji pilihan teknis serta ketersediaan teknologi dan barang/jasa yang dibutuhkan;
 - e. mengidentifikasi pilihan bentuk KPBU terbaik;
 - f. mengkaji manfaat ekonomi dan sosial dari rencana KPBU;
 - g. menyusun rencana komersial yang mencakup kajian permintaan (*demand*), industri (*market*), struktur pendapatan, dan keuangan;
 - h. memetakan risiko dan upaya mitigasi yang diperlukan;
 - i. mengidentifikasi awal atas dampak lingkungan dan sosial;
 - j. menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk landasan hukum, dan tindak lanjut yang diperlukan berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; dan

- k. mengidentifikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
 - l. menentukan berbagai permasalahan pokok dan hambatannya serta usulan untuk mengatasi permasalahan.
2. Penyusunan Kajian Awal Prastudy Kelayakan (*Outline Business Case*), terdiri dari:
- a. kajian hukum dan kelembagaan;
 - b. kajian teknis;
 - c. kajian ekonomi dan komersial;
 - d. kajian lingkungan dan sosial;
 - e. kajian bentuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - f. kajian risiko;
 - g. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
 - h. kajian mengenai masalah yang perlu ditindaklanjuti (*out standing issues*).
3. Kajian hukum dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
- a. Analisis peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan tujuan untuk:
 - 1) Memastikan bahwa KPBU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek-aspek:
 - a) pendirian Badan Usaha;
 - b) penanaman modal;
 - c) persaingan usaha;
 - d) lingkungan;
 - e) keselamatan kerja;
 - f) pengadaan tanah;
 - g) pembiayaan KPBU, termasuk mekanisme pembiayaan dan pendapatan;
 - h) perizinan KPBU;
 - i) perpajakan; dan
 - j) peraturan-peraturan terkait lainnya.
 - 2) Menentukan risiko hukum dan strategi mitigasinya;
 - 3) Mengkaji kemungkinan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, atau penerbitan peraturan perundangundangan yang baru;

- 4) Menentukan jenis-jenis perizinan/persetujuan yang diperlukan; dan
 - 5) Menyiapkan rencana dan jadwal untuk memenuhi persyaratan peraturan dan hukum berdasarkan kajian pada angka 4).
- b. Analisis kelembagaan, yang dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) memastikan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai PJKP dalam melaksanakan KPBU termasuk penentuan PJKP dalam proyek multi infrastruktur;
 - 2) melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*) dengan menentukan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;
 - 3) menentukan peran dan tanggung jawab Tim KPBU berkaitan dengan kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, dan penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan, serta menentukan sistem pelaporan Tim KPBU kepada PJKP;
 - 4) menentukan dan menyiapkan perangkat regulasi kelembagaan; dan
 - 5) menentukan kerangka acuan pengambilan keputusan.
4. Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
- a. Analisis teknis, yang bertujuan untuk:
- 1) Menetapkan standar kinerja teknis operasional yang diperlukan;
 - 2) Mempertimbangkan berbagai alternatif tapak, besaran proyek, kualitas, teknologi dan waktu pelaksanaan;
 - 3) Menetapkan kapasitas keluaran dan standar operasional yang dibutuhkan, serta menyiapkan rancangan awal yang layak secara teknis;
 - 4) Mengidentifikasi dan menilai Barang Milik Negara dan/atau Daerah yang dibutuhkan dan menyiapkan daftar Barang Milik Negara dan/atau Daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan KPBU;
 - 5) Mengidentifikasi ketersediaan pasokan sumber daya untuk keberlangsungan KPBU, apabila diperlukan;
 - 6) Mengidentifikasi persyaratan dan ketersediaan *input* sekurang-kurangnya meliputi sumber daya manusia, bahan baku, pelayanan jasa, akses menuju tapak;

- 7) Menentukan perkiraan biaya KPBU dan asumsi perhitungan biaya KPBU;
 - 8) Memperkirakan dan menentukan pendapatan (*revenue*), biaya modal, biaya operasional dan biaya pemeliharaan dengan berbagai pilihan;
 - 9) Menyiapkan rencana pembiayaan yang sesuai dengan jadwal konstruksi, perkiraan biaya operasional, perkiraan biaya pemeliharaan, dan estimasi biaya siklus kesinambungan KPBU; dan
 - 10) Mengidentifikasi standar pelayanan minimum.
- b. Penyiapan tapak termasuk jalur, apabila diperlukan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) Kesesuaian tapak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - 2) Kesesuaian tapak dengan kebutuhan operasional dan bahan baku;
 - 3) Ketersediaan pelayanan jasa dan bahan baku;
 - 4) Kondisi tapak yang diusulkan dan kesesuaian dengan kebutuhan KPBU;
 - 5) Konfirmasi kepemilikan tanah dan hambatan-hambatan yang timbul;
 - 6) Perkiraan biaya pengadaan tanah dengan berbagai pilihan; dan
 - 7) Rencana dan jadwal pelaksanaan program pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
- c. Rancang bangun awal, yang memuat rancangan teknis dasar KPBU termasuk lingkup KPBU yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing sektor;
- d. Spesifikasi keluaran, yang meliputi:
- 1) Standar pelayanan minimum yang meliputi kuantitas, kualitas dan ketersediaan (*availability*);
 - 2) Jadwal indikatif untuk pekerjaan konstruksi dan penyediaan peralatan;
 - 3) Kepatuhan atas masalah lingkungan, sosial dan keselamatan;
 - 4) Persyaratan pengalihan aset sesuai perjanjian KPBU; dan
 - 5) Pengaturan pemantauan pada setiap tahapan:
 - a) Konstruksi;
 - b) Operasi komersial; dan
 - c) Berakhirnya perjanjian KPBU.

5. Kajian ekonomi dan komersial sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, mencakup substansi sebagai berikut:
- a. Analisis permintaan (*demand*), yang bertujuan untuk memahami kondisi pengguna layanan. Analisis permintaan ini dilakukan dengan paling kurang memuat:
 - 1) survei kebutuhan nyata (*real demand survey*) untuk mendapatkan gambaran yang akurat seperti mengenai perkiraan kebutuhan, ketertarikan, kemauan dan kemampuan pengguna untuk membayar, kinerja pembayaran, serta tingkat pelayanan yang diharapkan; dan
 - 2) penentuan sumber dan tingkat pertumbuhan permintaan dengan berbagai skenario (uji elastisitas permintaan).
 - b. Analisis pasar (*market*), yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketertarikan industri dan kompetisi. Analisis pasar ini dilakukan dengan paling kurang memuat:
 - 1) Penyampaian rencana KPBU kepada publik dalam rangka peninjauan minat calon investor terhadap KPBU;
 - 2) Pengumpulan tanggapan dan penilaian calon investor terhadap kelayakan, risiko serta kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah untuk KPBU;
 - 3) Pengumpulan tanggapan dan penilaian lembaga keuangan nasional dan internasional dan/atau institusi lainnya mengenai potensi pemberian dan indikasi besaran pinjaman yang bisa dialokasikan dalam KPBU;
 - 4) Pemilihan strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan KPBU; dan
 - 5) Penilaian mengenai struktur pasar untuk menentukan tingkat kompetisi pada sektor yang bersangkutan.
 - c. Analisis struktur pendapatan KPBU, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang optimal bagi KPBU dengan mempertimbangkan hasil analisis permintaan, kemampuan pembiayaan Kementerian/Lembaga/Daerah yang bersangkutan, serta tingkat kelayakan KPBU selama masa KPBU. analisis struktur pendapatan KPBU ini paling kurang memuat:
 - 1) Perhitungan keseimbangan antara biaya dan pendapatan KPBU selama masa kerjasama;

- 2) Identifikasi pembayaran/tarif awal, mekanisme penyesuaian, indeks acuan untuk membuat penyesuaian atas parameter yang digunakan selama jangka waktu perjanjian KPBU;
- 3) Identifikasi dampak terhadap pendapatan dalam hal:
 - a) Terjadi kenaikan biaya KPBU (*cost over run*);
 - b) Pembangunan KPBU selesai lebih awal; dan
 - c) Pengembalian KPBU melebihi tingkat maksimum yang ditentukan, sehingga dimungkinkan pemberlakuan mekanisme penambahan pembagian keuntungan (*clawback mechanism*);
 - d) Terjadinya pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban.
- d. Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS), yang bertujuan untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi serta keberlanjutan KPBU yang berkaitan dengan efektivitas, ketepatan waktu, penggunaan dana, dan sumber daya publik selama masa KPBU, selain itu ABMS juga dimaksudkan untuk memberikan batasan maksimal besarnya Dukungan Pemerintah, sehingga manfaat bersih KPBU lebih besar dari Dukungan Pemerintah yang diberikan. ABMS ini dilakukan dengan memuat paling kurang:
 - 1) Perbandingan biaya dan manfaat dengan ada atau tanpa adanya KPBU;
 - 2) Biaya yang dimaksud dalam angka 1 didasarkan pada harga konstan, yang meliputi:
 - a) biaya penyiapan KPBU;
 - b) biaya modal;
 - c) biaya operasional;
 - d) biaya pemeliharaan; dan
 - e) biaya-biaya lain akibat dari adanya proyek.
 - 3) Penilaian/pengukuran manfaat proyek bagi masyarakat dan negara dengan mempertimbangkan paling kurang:
 - a) Penghematan oleh masyarakat; dan
 - b) Penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh.
 - 4) Penentuan biaya ekonomi yang dilakukan dengan mengubah harga finansial menjadi harga ekonomi (*shadow price*) untuk setiap masukan dan keluaran berdasarkan faktor konversi ekonomi yang

- sesuai;
- 5) Penentuan manfaat ekonomi dilakukan dengan mengkonversikan manfaat tersebut menjadi kuantitatif;
 - 6) Parameter penilaian kelayakan ekonomi dilakukan melalui pendekatan EIRR dan ENPV dengan menggunakan tingkat diskonto ekonomi atau sosial (*economic* atau *social discount rate*); dan
 - 7) Analisis sensitivitas untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi proyek.
- e. Analisis keuangan, dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Analisis keuangan bertujuan untuk menentukan kelayakan finansial KPBU dengan menggunakan asumsi yang didasarkan pada:
 - a) Informasi ekonomi makro (nilai tukar, inflasi, dan suku bunga) yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan BPS;
 - b) Analisis biaya modal yang terdiri dari biaya proyek, asumsi bunga dan eskalasi biaya dari KPBU;
 - c) Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - d) Biaya penyusutan dan nilai buku pada akhir masa konsesi;
 - e) Perhitungan biaya-biaya lain terkait KPBU termasuk biaya pemukiman kembali, pemeliharaan lingkungan, perijinan, dan biaya tidak langsung (*management overhead cost*);
 - f) Biaya mitigasi risiko; dan
 - g) Perhitungan pendapatan yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dan analisis struktur pendapatan.
 - 2) Analisis keuangan dilakukan dengan cara:
 - a) Menetapkan rasio ekuitas dan pinjaman yang akan digunakan dalam KPBU, sesuai dengan rasio yang umum digunakan di Indonesia;
 - b) Menentukan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang/WACC sesuai dengan rasio ekuitas dan pinjaman yang akan digunakan, tingkat suku bunga pinjaman, serta biaya ekuitas;
 - c) Menentukan tingkat imbal hasil keuangan/FIRR pada KPBU;
 - d) Menentukan rasio cakupan pembayaran hutang (*Debt Service Coverage Ratio-DSCR*) dengan menghitung besarnya kas yang

- tersedia untuk membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan;
- e) Menentukan besaran imbal hasil ekuitas (*Return On Equity - ROE*);
 - f) Menentukan besaran FNPV dan metode pengembalian investasi (*payback period*);
 - g) Menyajikan proyeksi arus kas KPBU;
 - h) Menyajikan proyeksi arus kas dan laporan laba rugi Badan Usaha Pelaksana;
 - i) Menyajikan sensitivitas KPBU dalam berbagai pilihan analisis keuangan dalam nilai rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya disetarakan dengan rupiah;
 - j) Menentukan bentuk dan nilai Dukungan Pemerintah; dan
 - k) Menentukan besaran premi Jaminan Pemerintah.
6. Kajian lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d meliputi:
- a. Kajian lingkungan hidup bagi KPBU yang wajib AMDAL, yang dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penapisan yang bertujuan untuk:
 - a) Menetapkan potensi dampak penting yang akan timbul dari KPBU;
 - b) Menetapkan klasifikasi KPBU dalam memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menentukan peningkatan kapasitas dan program pelatihan untuk melaksanakan program perlindungan lingkungan, jika diperlukan;
 - d) Memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk perizinan yang berkaitan dengan kepentingan lingkungan hidup; dan
 - e) Menyiapkan rencana dan jadwal untuk melaksanakan program kepatuhan lingkungan dan melakukan pencatatan untuk persetujuan lingkungan.
 - 2) Penyeleksian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL).
 - 3) Prosedur dalam melakukan kajian dampak lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang

lingkungan hidup.

- 4) Menyusun dokumen AMDAL bagi KPBU yang terdiri dari dokumen KA-ANDAL, ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai dasar penilaian dan izin lingkungan dari Menteri/Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. kajian lingkungan hidup bagi KPBU yang wajib memiliki UKL-UPL, dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengisi ringkasan informasi awal yang meliputi:
 - a) identitas pemrakarsa, yaitu PJKP atau Badan Usaha Calon Pemrakarsa;
 - b) rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c) dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - 2) ringkasan informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 1), diajukan kepada:
 - a) Bupati/Walikota, untuk KPBU yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi;
 - b) Gubernur, untuk KPBU yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi; di lintas kabupaten/kota; dan/atau di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;
 - c) Menteri, untuk KPBU yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi; di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain; di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas; dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
 - 3) Setelah memeriksa dan menyatakan tidak ada kekurangan dari data yang diisikan, Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin untuk melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- c. Analisis sosial, diperlukan untuk:
 - 1) Menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan menyusun rencana mitigasinya;
 - 2) Menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembebasan tanah dan pemukiman kembali;
 - 3) Menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh proyek dan kompensasi yang akan diberikan, bila diperlukan;
 - 4) Memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar kompensasi dan melaksanakan rencana pemukiman kembali, bila diperlukan; dan
 - 5) Menentukan rencana pelatihan dalam rangka melaksanakan program perlindungan sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang terkena dampak.
 - d. Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah terlebih dahulu;
 - 2) PJKP bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh penetapan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Izin Lingkungan diperlukan untuk memperoleh surat penetapan lokasi, selain dokumen rencana pengadaan tanah; dan
 - 4) Rencana pemukiman kembali, yang merupakan bagian dari rencana pengadaan tanah, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kajian bentuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur kajian bentuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilihan bentuk KPBU dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1) kepastian ketersediaan Infrastruktur tepat pada waktunya;
 - 2) optimalisasi investasi oleh Badan Usaha;
 - 3) maksimalisasi efisiensi yang diharapkan dari pengusahaan Infrastruktur oleh Badan Usaha;
 - 4) kemampuan Badan Usaha untuk melakukan transaksi;
 - 5) alokasi resiko; dan

- 6) kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.
- b. bentuk KPBU harus mencakup sekurang-kurangnya:
 - 1) lingkup KPBU, mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya;
 - 2) jangka waktu dan penahapan KPBU;
 - 3) identifikasi keterlibatan pihak ketiga, seperti *off-taker*, penyedia bahan baku, dan lainnya;
 - 4) skema pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah selama perjanjian KPBU;
 - 5) status kepemilikan aset KPBU selama jangka waktu perjanjian KPBU dan pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian KPBU; dan
 - 6) bentuk partisipasi pemerintah dalam Badan Usaha Pelaksana KPBU, seperti penyertaan modal atau bentuk lainnya.
8. Kajian risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f, dilakukan dengan memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Analisis risiko bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
 - b. Analisis risiko dilakukan dengan cara:
 - 1) melakukan identifikasi risiko;
 - 2) mengukur besaran risiko;
 - 3) menentukan alokasi risiko; dan
 - 4) menyusun mitigasi risiko.
9. Kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, meliputi:
 - a. analisis Dukungan Pemerintah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah guna meningkatkan kelayakan keuangan KPBU.
 - b. dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) dukungan kelayakan KPBU (*Viability Gap Fund*) yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) insentif perpajakan; dan/atau
 - 3) dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- c. Dukungan kelayakan KPBU (*Viability Gap Fund*), sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), dilakukan dengan ketentuan bahwa proyek KPBU yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial
 - 2) Sudah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial;
 - 3) Menerapkan prinsip pengguna membayar (*user pay principle*);
 - 4) Memiliki total biaya investasi tidak kurang dari Rp100 miliar rupiah;
 - 5) Proyek dilaksanakan oleh Badan Usaha yang diperoleh melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif;
 - 6) Memiliki skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama;
 - 7) Sudah menyusun prastudi kelayakan yang komprehensif, yaitu:
 - a) Mencantumkan pembagian risiko yang optimal;
 - b) Menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial;
 - c) Menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan.
 - d. analisis Jaminan Pemerintah yang bertujuan untuk mengidentifikasi perlu atau tidaknya Jaminan Pemerintah untuk mengurangi risiko Badan Usaha yang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h, antara lain:
- a. Identifikasi isu-isu kritis yang harus ditindaklanjuti;
 - b. Menyusun rencana penyelesaian isu-isu kritis pada huruf a, termasuk strategi penyelesaian dan penanggung jawab; dan
 - c. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persiapan KPBU.

3.4.2 Kajian Akhir Prastudi Kelayakan

Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (Full Business Case) bertujuan untuk:

- a. Konsep KPBU dalam kajian awal prastudi kelayakan memperoleh persetujuan dari masing – masing pemangku kepentingan.
- b. Konsep KPBU dalam kajian awal prastudi kelayakan telah di mutakhirkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga keuangan dan/atau lembaga terkait lainnya.
- c. Usulan permintaan dukungan pemerintah telah disampaikan oleh PJKP kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau Menteri Keuangan apabila hasil kajian awal mengidentifikasi perlunya dukungan pemerintah untuk KPBU.
- d. Usulan permintaan jaminan pemerintah telah disampaikan oleh PJKP kepada BUPI, apabila hasil kajian awal mengidentifikasi perlunya jaminan pemerintah untuk KPBU.
- e. Rencana dan jadwal waktu program penyiapan tapak termasuk pengadaan tanah dan program pemukiman kembali telah disiapkan, termasuk rancangan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaannya telah diusulkan dalam rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Rancangan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan penyusunan kajian Lingkungan Hidup telah diusulkan dalam rencana kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- g. Langkah-langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah disusun.

3.4.3 Konsultasi Publik

1. Konsultasi Publik pada tahap penyiapan KPBU, bertujuan untuk:
 - a. Menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. Mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPBU;
 - c. Memastikan kesiapan KPBU.
2. Konsultasi Publik dapat dilakukan pada setiap tahap penyiapan KPBU untuk melakukan penjelasan dan penjabaran terkait dengan KPBU dan sekurang-kurangnya menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan

- b. Evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU.

3.4.4 Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) Pada Tahap Penyiapan

1. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*), bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari para pemangku kepentingan;
2. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) antara lain dilakukan melalui kegiatan pertemuan dua pihak (*one-on-one meeting*) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap pelaksanaan KPBU;
3. Penjajakan Minat Pasar dapat dilakukan lebih dari satu kali.

3.4.5 Kegiatan Pendukung Selama Tahap Penyiapan (jika diperlukan)


1. Pengajuan Dukungan Pemerintah, sebagaimana hasil kajian awal prastudi kelayakan;
2. Pengajuan Jaminan Pemerintah, sebagaimana hasil kajian awal prastudi kelayakan;
3. Kegiatan Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup;
4. Pengajuan penetapan lokasi untuk KPBU.
5. Kegiatan yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan untuk KPBU yang diwajibkan memiliki AMDAL, maka pada tahap penyiapan KPBU, dilakukan proses kajian lingkungan hidup dengan mengikuti mekanisme AMDAL sebagai berikut:
 - a. pengumuman mengenai rencana kegiatan dan melakukan Konsultasi Publik dengan masyarakat mengenai lingkungan hidup sehubungan rencana pelaksanaan KPBU.
 - b. konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak yang diterima masyarakat sekitar lokasi rencana pelaksanaan KPBU, apabila KPBU dilaksanakan.
 - c. pada saat proses kajian akhir Prastudi Kelayakan dimulai, dapat dilakukan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
 - d. dalam hal KPBU tidak diwajibkan untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL, proses pengajuan Izin Lingkungan dapat

dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

6. Kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan penetapan lokasi dan/atau pengadaan tanah
 - a. Pengajuan penetapan lokasi untuk KPBU, bertujuan untuk mendapatkan izin lokasi KPBU dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pada saat proses kajian akhir Prastudi Kelayakan dimulai, dapat dilakukan penyusunan rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali;

3.5 PROSEDUR TAHAP PENYIAPAN KPBU DAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Proses atau prosedur pada tahap persiapan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan digambarkan sebagai berikut.



Berikut ini adalah penjelasan proses tahap perencanaan KPBU beserta tugas dari masing-masing unit kerja terkait:

1. PJPK/Unit Kerja Eselon I

Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan yang telah dievaluasi, disesuaikan dan disetujui oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Unit Kerja Eselon I membentuk Tim KPBU untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan pada tahap persiapan. Penganggaran pada tahap persiapan mempertimbangkan sekurang – kurangnya penganggaran kegiatan Tim KPBU, penyusunan kajian awal prastudi kelayakan (*Outline Business Case*), penyusunan kajian akhir pra

studi kelayakan (*Final Business Case*), *Market Sounding*, penyusunan kajian lingkungan dan kajian rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

2. Tim KPBU

Tim KPBU memiliki tugas untuk menyusun kajian awal prastudi kelayakan (*Outline Business Case*), penyusunan kajian akhir pra studi kelayakan (*Final Business Case*), melaksanakan *Market Sounding* menyusun kajian lingkungan dan kajian rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan bila diperlukan penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan badan penyiapan. Hasil dari Kajian awal Pra Study kelayakan (*Outline Business Case*), *Market Sounding* yang telah dilakukan kemudian diserahkan kepada Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk dilakukan reviu. apabila dokumen Kajian awal Pra Studi kelayakan (*Outline Business Case*) mendapat persetujuan dari Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional selanjutnya Tim KPBU menyusun kajian akhir pra studi kelayakan (*Final Business Case*)

3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional melakukan reviu terhadap kajian awal pra studi kelayakan (*Outline Business Case*). Bila diperlukan, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dapat meminta kepada PJKP/Unit Kerja Eselon I pengusul untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap dokumen tersebut. kajian awal pra studi kelayakan (*Outline Business Case*) yang sudah sudah mendapat persetujuan dari Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dilanjutkan dengan kajian akhir pra studi kelayakan (*Final Business Case*) oleh Tim KPBU yang kemudian akan direviu kembali oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional perlu mengalokasikan anggaran dengan mempertimbangkan sekurang - kurangnya penganggaran reviu untuk kajian awal pra studi kelayakan (*Outline Business Case*) dan kajian akhir pra studi kelayakan (*Final Business Case*) dan bila diperlukan melakukan *market sounding* dalam rangka promosi.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan layak, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, atas persetujuan Menteri,

menyampaikannya kepada Kementerian PPN/Bappenas usulan KPBU siap ditawarkan. Pengusulan proyek KPBU kepada Menteri Perencanaan dilengkapi dengan:

- a. Dokumen penyiapan;
- b. Lembar ringkasan (*executive Summary*) dari dokumen penyiapan KBPU;
- c. Pengkategorian KPBU dalam siap ditawarkan.

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional selanjutnya akan mengajukan rencana dukungan pemerintah dan atau jaminan pemerintah apabila diperlukan.

BAB IV TAHAP TRANSAKSI KPBU

4.1 TUJUAN TAHAP TRANSAKSI

Tujuan tahapan Transaksi KPBU adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU;
2. Ditandatanganinya kontrak perjanjian KPBU antara PJPk selaku wakil pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana;
3. Pemenuhan Pembiayaan proyek KPBU

4.2 RUANG LINGKUP TAHAP TRANSAKSI

Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan:

1. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*);
2. Penetapan lokasi KPBU;
3. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
4. Penandatanganan perjanjian KPBU;
5. Pemenuhan pembiayaan (*financial close*).

4.3 KELUARAN TAHAP TRANSAKSI

1. Keluaran dari tahapan transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Badan Usaha Pelaksana KPBU;
- b. Perjanjian KPBU antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana;

2. Dokumen-dokumen pada tahap transaksi KPBU terdiri dari:

- a. Dokumen Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dan/atau Jaminan Pemerintah, apabila diperlukan;
- b. Dokumen Pengadaan;
- c. Dokumen Perjanjian KPBU;
- d. Dokumen Perjanjian Penjaminan, apabila diperlukan; dan
- e. Dokumen Perjanjian Regres, apabila diperlukan.

4.4 KEGIATAN TAHAP TRANSAKSI

Kegiatan pada tahap transaksi KPBU digambarkan sebagai berikut:



4.4.1 Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*)

1. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan dan mengetahui minat terhadap KPBU.
2. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) antara lain melalui kegiatan pertemuan dua pihak (*one-on-one meeting*) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki potensi dalam pelaksanaan KPBU.
3. Penjajakan Minat Pasar dapat dilakukan lebih dari satu kali.
4. Berdasarkan hasil dari Penjajakan Minat Pasar, Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan terhadap rancangan Dokumen Pengadaan.

4.4.2 Penetapan Lokasi KPBU dan Pengadaan Tanah

1. Memastikan kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang berkaitan dengan rencana KPBU untuk mendapatkan penetapan lokasi;
2. Memastikan KPBU telah mendapatkan Izin Lingkungan;
3. mengajukan permohonan penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penetapan lokasi untuk KPBU dilakukan sebelum tahap Prakuualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan setelah penetapan lokasi untuk tanah yang belum tersedia. Sedangkan untuk tanah milik negara/daerah untuk pelaksanaan KPBU yang sudah tersedia mengikuti mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.3 Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

1. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
2. Ketentuan mengenai Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, tentang tata cara pelaksanaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

4.4.4 Penandatanganan Perjanjian KPBU

1. Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJKP/Unit Kerja Eselon I dengan Badan Usaha Pelaksana setelah melalui proses pengadaan oleh panitia pengadaan.
2. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU
 - a. Pemenang lelang harus mendirikan Badan Usaha Pelaksana yang akan menandatangani Perjanjian KPBU.
 - b. Badan Usaha Pelaksana harus telah didirikan secara sah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh PJKP/Unit Kerja Eselon I.
 - c. Perjanjian KPBU akan ditandatangani oleh PJKP/Unit Kerja Eselon I dan Badan Usaha Pelaksana, selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana.
 - d. Perjanjian KPBU mengatur ketentuan mengenai manajemen pelaksanaan KPBU.
 - e. Perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak.
 - f. Persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf e, antara lain terdapat persetujuan Jaminan Pemerintah dan terdapat perizinan-perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha Pelaksana untuk melaksanakan bidang usahanya.
 - g. Pemenuhan pembiayaan (*financial close*) bukan merupakan persyaratan pendahuluan agar Perjanjian KPBU menjadi efektif.

- h. Dalam hal semua persyaratan pendahuluan telah dipenuhi, PJKP akan menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa perjanjian KPBU telah berlaku efektif.

4.4.5 Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)

1. Pemenuhan Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila:
 - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh KPBU; dan
 - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
2. Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan terlaksana apabila:
 - a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU; dan
 - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian KPBU, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh pembiayaan atas KPBU.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diperpanjang dari waktu ke waktu oleh PJKP apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PJKP.
5. Setiap perpanjangan jangka waktu oleh PJKP sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka Perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJKP.

4.4.6 Kegiatan-Kegiatan Pendukung Selama Tahap Transaksi

1. Kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup
 - a. Untuk melengkapi Dokumen Prastudi Kelayakan, PJKP wajib menyelesaikan seluruh penyusunan dokumen AMDAL atau mengisi formulir UKL-UPL.


- b. Dokumen AMDAL yang telah selesai disusun diajukan kepada Menteri atau Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sekretariat komisi penilai AMDAL yang ada di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Formulir UKL-UPL yang telah diisi disampaikan kepada Menteri atau Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk kemudian dijadikan dasar dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL.
 - d. Memastikan telah didapatkannya surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL dari Menteri, Gubernur atau Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - e. Menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.
2. Kegiatan yang berkaitan pengadaan tanah dan pemukiman
- a. PJKP/Unit Kerja Eselon I memastikan ketersediaan anggaran untuk melakukan pengadaan tanah.
 - b. Pada saat dimulainya proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJKP/Unit Kerja Eselon I memastikan proses pengadaan tanah sudah mulai dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengadaan tanah untuk pelaksanaan KPBU yang dilakukan pada tanah milik negara/daerah, mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.
 - d. PJKP/Unit Kerja Eselon I memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan program pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
 - e. Pada awal proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana dimulai, PJKP/Unit Kerja Eselon I memastikan program pemukiman kembali sudah dilaksanakan, jika diperlukan.

f. Pada akhir proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJKP memastikan pengadaan tanah sudah dilaksanakan melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, mengikuti peraturan menteri keuangan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan penjaminan dalam proyek KPBU dan peraturan menteri keuangan terkait panduan pemberian dukungan kelayakan proyek KBU.

4.5 PROSEDUR TAHAP TRANSAKSI KPBU DAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Proses atau prosedur pada tahap persiapan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan digambarkan sebagai berikut:



Tugas masing-masing unit kerja dan pihak yang terlibat di dalam proses pada Tahap Transaksi KPBU adalah sebagai berikut:

1. PJPK/Unit Kerja Eselon I

Kegiatan pada tahap transaksi dilaksanakan setelah PJPK/Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat pernyataan bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan rekomendasi dari Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan. Selanjutnya PJPK/Unit Kerja Eselon I pengusul membentuk panitia pengadaan dan melakukan kegiatan

market sounding. PJKP/Unit Kerja Eselon I juga bertanggung jawab atas penetapan lokasi dan pengadaan tanah, PJKP/Unit Kerja Eselon I juga bertugas menyusun Draft Perjanjian KPBU dengan berkonsultasi dengan Biro Hukum.

PJKP/Unit Kerja Eselon I mengalokasikan anggaran pada tahap transaksi dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya penganggaran untuk pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan perjanjian, *market sounding* dan pengadaan badan penyiapan bila diperlukan.

2. Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan melakukan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana, sesuai peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan setelah seluruh proses pengadaan dijalani, menetapkan Badan Usaha Pelaksana KPBU. bila diperlukan Panitia pengadaan dapat di bantu oleh badan penyiapan

3. Biro Hukum

Biro Hukum melakukan reviu atas Draft Perjanjian KPBU yang disusun PJKP/Unit Kerja Eselon I dan kemudian menyampaikan kembali Draft Perjanjian KPBU yang telah disesuaikan.

4. Badan Usaha

Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pengadaan membentuk Badan Usaha Pelaksana untuk menandatangani perjanjian KPBU dengan PJKP/Unit Kerja Eselon I. Selanjutnya Badan Usaha Pelaksana melakukan pemenuhan pembiayaan (*financial close*), dan memenuhi semua perijinan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada bagian 4.4.5. Proses selanjutnya adalah melakukan tahap konstruksi dan operasi proyek KPBU.

BAB V

PANDUAN PELAKSANAAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

5.1 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

1. Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU dengan mengusulkan kepada PJKP/Unit Kerja Eselon I berdasarkan tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha.
2. Usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, direviu oleh PJKP/Unit Kerja Eselon I sebelum ditetapkan sebagai KPBU atas prakarsa Badan Usaha.

5.2 TUJUAN PANDUAN PELAKSANAAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Tujuan ditetapkannya Panduan Pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha, yaitu:

1. Memastikan transparansi dan persaingan dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian KPBU;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dari PJKP/Unit Kerja Eselon I dalam melaksanakan KPBU atas prakarsa Badan Usaha; dan
3. Memastikan kesiapan Badan Usaha dalam menyiapkan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha dengan memberikan pedoman mengenai:
 - a. Tujuan usulan KPBU diajukan;
 - b. Informasi dan dokumen yang dipersyaratkan dalam KPBU usulan Calon Pemrakarsa; dan
 - c. Tahapan dan langkah-langkah serta kerangka waktu dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan atas usulan KPBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha.

5.3 RUANG LINGKUP PANDUAN PELAKSANAAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Ruang lingkup panduan pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Permohonan dan Persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha
2. Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa Badan Usaha;
3. Penandatanganan perjanjian KPBU;

5.4 KELUARAN

1. Penetapan proyek sebagai KPBU atas prakarasa Badan Usaha (*unsolicited*)
2. Penetapan Badan Usaha Pelaksana KPBU atas prakarasa Badan Usaha
3. Penandatanganan perjanjian KPBU
4. Dokumen penting yang dihasilkan pada pelaksanaan Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha adalah:
 - a. dokumen Prastudi Kelayakan.
 - b. dokumen AMDAL (KA ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) atau formulir UKL-UPL yang telah diisi.
 - c. dokumen rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
 - d. dokumen Studi Kelayakan.
 - e. dokumen permintaan penawaran.
 - f. dokumen perjanjian KPBU.
 - g. dokumen perjanjian penjaminan.
 - h. dokumen perjanjian *regres*.

5.5 PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN USULAN KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

5.5.1 Tujuan Proses Persetujuan Usulan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha

Tujuan dari tahapan proses persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha adalah diperolehnya persetujuan dari PJKP/Unit Kerja Eselon I bagi Calon Pemrakarsa untuk mempersiapkan KPBU

5.5.2 Keluaran Pada Proses Persetujuan Usulan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha

Keluaran yang dihasilkan dari tahapan proses persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha, yaitu:

1. Penetapan usulan KPBU sebagai KPBU atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*);
2. Penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Badan Usaha Pemrakarsa; dan
3. Penetapan bentuk kompensasi bagi Badan Usaha Pemrakarsa;

5.5.3 Kegiatan Yang Dilakukan Pada Proses Persetujuan usulan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.

1. Proses untuk memperoleh persetujuan dari PJKP/Unit Kerja Eselon I bagi Calon Pemrakarsa untuk mempersiapkan KPBU dengan menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan:
 - a. Calon Pemrakarsa menyampaikan surat pernyataan maksud (*letter of intent*) untuk mengajukan usulan pengembangan KPBU kepada PJKP/Unit Kerja Eselon I disertai dengan Prastudi Kelayakan.
 - b. PJKP/Unit Kerja Eselon I menilai Prastudi Kelayakan KPBU dengan kriteria:
 - 1) Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - 2) Layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - 3) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
 - c. PJKP/Unit Kerja Eselon I menilai kualifikasi Calon Pemrakarsa dengan mereviu kemampuan dan rekam jejak Calon Pemrakarsa dalam penyiapan, transaksi, pembiayaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan KPBU;
 - d. PJKP/Unit Kerja Eselon I membuat keputusan:
 - 1) Dalam hal PJKP/Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan atas Prastudi Kelayakan KPBU, PJKP/Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat persetujuan yang memuat:
 - a) Hak eksklusif Calon Pemrakarsa selama jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan Studi Kelayakan KPBU;
 - b) Kewajiban untuk menyiapkan Studi Kelayakan dan mematuhi tata cara KPBU atas prakarsa Badan Usaha sesuai dengan Panduan Umum; dan
 - c) Kewajiban untuk menyampaikan usulan bentuk kompensasi.
 - 2) Dalam hal Prastudi Kelayakan KPBU ditolak, PJKP/Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat pemberitahuan kepada Calon Pemrakarsa.
2. Ketentuan Dokumen Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan ketentuan dalam kajian awal Prastudi Kelayakan sebagaimana diatur dalam Bab III bagian 3.3.

3. Setelah memperoleh persetujuan Prastudi Kelayakan dari PJP/Unit Kerja Eselon I, Calon Pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan menyerahkannya kepada PJP/Unit Kerja Eselon I, termasuk:
 - 1) Rencana bentuk KPBU;
 - 2) Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana;
 - 3) Rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian;
 - 4) Kajian lingkungan hidup yang mengikuti mekanisme AMDAL (KA-ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup -Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) dan mekanisme UKL/PL sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 5) Kajian pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang menghasilkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
4. Ketentuan Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan ketentuan dalam kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana diatur dalam Bab III bagian 3.3.
5. Dokumen Studi Kelayakan adalah dokumen uji tuntas (*due diligence*) yang disiapkan oleh Calon Pemrakarsa sebagai bentuk penawaran awal atas KPBU.
6. Selain menyerahkan Studi Kelayakan, Calon Pemrakarsa juga menyerahkan:
 - a. Dokumen pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan
 - b. Rencana dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
7. PJP/Unit Kerja Eselon I mereviu dan menilai secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan, dengan kriteria:
 - a. Layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - b. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.
8. PJP/Unit Kerja Eselon I mereviu kualifikasi Calon Pemrakarsa berdasarkan dokumen yang disampaikan.
9. Atas dasar reviu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, maka:
 - a. Dalam hal Studi Kelayakan memperoleh persetujuan dari PJP/Unit Kerja Eselon I:


- 1) PJKP/Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat persetujuan yang berisi:
 - a) Persetujuan Studi Kelayakan;
 - b) Penetapan usulan KPBU sebagai KPBU atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*);
 - c) Penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Badan Usaha Pemrakarsa;
 - d) Penetapan bentuk kompensasi; dan
 - e) Pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
 - 2) PJKP/Unit Kerja Eselon I melakukan konsultasi kepada BUPI dalam hal terdapat indikasi diperlukan Jaminan Pemerintah, dan mengkomunikasikan dokumen Prastudi Kelayakan untuk dapat dimulainya proses permohonan untuk memperoleh Jaminan Pemerintah.
 - b. Dalam hal menurut penilaian PJKP/Unit Kerja Eselon I Studi Kelayakan masih memerlukan perbaikan, PJKP/Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat pemberitahuan kepada Calon Pemrakarsa untuk melakukan perbaikan sebagaimana diminta oleh PJKP/Unit Kerja Eselon I;
 - c. Dalam hal perbaikan Studi Kelayakan memperoleh persetujuan, PJKP/Unit Kerja Eselon I menetapkan Calon Pemrakarsa sebagai Pemrakarsa dan dianggap telah memenuhi persyaratan prakualifikasi pengadaan Badan Usaha Pelaksana; atau
 - d. Dalam hal menurut penilaian PJKP/Unit Kerja Eselon I Prastudi Kelayakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, PJKP/Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat pemberitahuan penolakan usulan KPBU kepada Calon Pemrakarsa.
10. Dalam hal bentuk kompensasi yang ditetapkan oleh PJKP/Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a butir 1).d) adalah pemberian tambahan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus) atau pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan, maka:
- a. Badan Usaha Pemrakarsa tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

- b. Seluruh Studi Kelayakan beserta dokumen-dokumen pendukungnya serta merta beralih menjadi milik PJP/Unit Kerja Eselon I tanpa memperoleh bayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.
11. Dalam hal pemberian kompensasi yang ditetapkan oleh PJP/Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a butir 1).d) adalah dalam bentuk pembelian Prakarsa KPBU termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh PJP/Unit Kerja Eselon I atau oleh pemenang lelang, maka:
- a. Badan Usaha Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Pembelian prakarsa KPBU merupakan penggantian oleh PJP/Unit Kerja Eselon I atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan KPBU yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Pemrakarsa;
 - c. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Pemrakarsa ditetapkan oleh PJP/Unit Kerja Eselon I berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh PJP/Unit Kerja Eselon I;
 - d. Badan Usaha Pemrakarsa yang telah memperoleh kompensasi dalam bentuk pembelian prakarsa, dilarang menggunakan atau mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya untuk tujuan apapun dan dengan siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJP/Unit Kerja Eselon I;
12. Dalam hal pengadaan tanah, PJP/Unit Kerja Eselon I secara formal menyiapkan proses pelaksanaan pengadaan tanah dengan terlebih dahulu mempersiapkan anggaran untuk pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. PJP/Unit Kerja Eselon I menyerahkan Dokumen Studi Kelayakan kepada BUI untuk memperoleh Jaminan Pemerintah sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, apabila diperlukan.

5.5.4 Proses Permohonan dan Persetujuan Usulan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha

1. Permohonan Usulan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha

Berikut ini adalah tahapan permohonan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha:



Tugas masing-masing unit kerja dan pihak yang terlibat di dalam proses ini adalah sebagai berikut:

a. Calon Pemrakarsa / Badan Usaha

Menyampaikan Surat pernyataan maksud (*letter of intent*) untuk mengajukan usulan pengembangan KPBU kepada Menteri Perhubungan cq Unit Kerja Eselon I terkait yang dilengkapi dengan dokumen pra-studi kelayakan.

b. PJPK/Unit Kerja Eselon I

PJPK/Unit Kerja Eselon I terkait melakukan reviu terhadap prastudi kelayakan, terutama yang terkait dengan kesesuaian usulan KPBU

dengan program dan kebijakan sub sektor. Apabila usulan Badan Usaha telah sesuai Selanjutnya dokumen prastudi kelayakan diserahkan kepada Biro Perencanaan untuk di evaluasi lebih lanjut.

c. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan melakukan evaluasi terhadap prastudi kelayakan terutama yang terkait dengan kesesuaian KPBU dengan dokumen perencanaan yang ada. Apabila hasilnya tidak sesuai maka Biro Perencanaan melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui apakah usulan KPBU tersebut dapat diakomodir di dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan, usulan KPBU yang telah sesuai atau dapat diakomodir kemudian diserahkan kepada Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut.

d. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional


Berikut ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terkait dengan usulan Badan Usaha:

- 1) Melakukan reuiu terhadap prastudi kelayakan, terutama yang terkait dengan:
 - a) Calon pemrakarsa memiliki kemampuan kewenangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan infrastruktur;
 - b) Layak secara ekonomi dan finansial;
 - c) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur.
- 2) Merekomendasikan kepada Menteri cq Unit Kerja Eselon 1 untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan KPBU atas prakarsa Badan usaha
- 3) Apabila usulan KPBU disetujui, Menteri cq Unit Kerja Eselon 1 menerbitkan surat persetujuan (*letter to proceed to feasibility study*) yang memuat:
 - a) hak eksklusif calon pemrakarsa selama jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan studi kelayakan KPBU;
 - b) Kewajiban untuk menyiapkan studi kelayakan dan mematuhi tata cara KPBU atas prakarsa Badan Usaha sesuai dengan paduan Umum; dan
 - c) Kewajiban untuk menyampaikan usulan bentuk kompensasi.

- 4) Dalam hal prastudi kelayakan KPBU tidak disetujui, Menteri cq Unit Kerja Eselon 1 menerbitkan Surat pemberitahuan kepada calon pemrakarsa.

2. Persetujuan Usulan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha

Berikut ini adalah proses persetujuan Usulan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha:



Tugas masing-masing unit kerja dan pihak yang terlibat di dalam proses persetujuan kegiatan KPBU dengan inisiatif dari Badan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Calon Pemrakarsa

Setelah memperoleh persetujuan prastudi kelayakan dari Menteri cq Unit Kerja Eselon 1, calon pemrakarsa melanjutkan penyelesaian dokumen studi kelayakan dan menyerahkan kepada Menteri cq Unit Kerja Eselon 1 yang meliputi:

- 1) Rencana bentuk KPBU;
- 2) Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana;
- 3) Rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian;
- 4) Kajian lingkungan hidup yang mengikuti mekanisme Dokumen Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Kajian pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang menghasilkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali.
- 6) Dokumen pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana dan
- 7) Rencana dokumen pengadaan Badan Usaha pelaksana

b. PJKP/Unit Kerja Eselon I

- 1) Melakukan evaluasi dan menilai secara mendalam dokumen studi kelayakan yang telah diselesaikan dan dokumen pemenuhan prakualifikasi;
- 2) Dalam hal studi kelayakan memperoleh rekomendasi persetujuan dari Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Menteri cq Unit Kerja Eselon 1:
menerbitkan surat persetujuan yang berisi:
 - a) Penetapan usulan KPBU atas prakarsa badan usaha (*unsolicited*)
 - b) Penetapan calon pemrakarsa sebagai badan usaha pemrakarsa
 - c) Penetapan bentuk kompensasi dan
 - d) Pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan badan usaha untuk dapat dimulai proses permohonan untuk memperoleh Jaminan pemerintah

3) Dalam hal menurut penilaian Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Studi Kelayakan masih memerlukan perbaikan, Menteri cq Unit Kerja Eselon I menerbitkan surat pemberitahuan kepada Calon Pemrakarsa untuk melakukan perbaikan sebagaimana diminta;

c. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional melakukan reviu terhadap hasil evaluasi studi kelayakan. Bila diperlukan, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menyampaikan kepada PJKP/Unit Kerja Eselon I untuk meminta calon pemrakarsa melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap dokumen tersebut. Studi kelayakan yang sudah mendapat persetujuan dari Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dilanjutkan dengan penerbitan surat persetujuan oleh Unit Kerja Eselon I.

Apabila dalam studi kelayakan teridentifikasi perlunya jaminan pemerintah maka PFKKI melakukan konsultasi kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dan mengkomunikasikan dokumen studi kelayakan untuk dapat dimulainya proses permohonan untuk memperoleh Jaminan Pemerintah.

5.5.5 Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Atas Prakarsa Badan Usaha

1. Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa Badan Usaha dilakukan dengan mengikuti proses pada tahap transaksi KPBU (bab 4)
2. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa Badan Usaha mengikuti ketentuan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang diatur oleh peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

5.5.6 Penandatanganan Perjanjian KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha

Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa Badan Usaha dilakukan dengan mengikuti proses pada tahap transaksi KPBU (bab 4)

BAB VI DUKUNGAN KELAYAKAN KPBU

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 38 tahun 2015, terkait dengan KPBU, Pemerintah dapat menyediakan dukungan dan atau layanan lainnya. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.

Berikut ini adalah jenis dukungan yang dapat diberikan pemerintah:

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
2. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerja Sama.
3. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
4. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

6.1 DUKUNGAN DAN ATAU JAMINAN PEMERINTAH

Untuk memperlancar dan mempercepat proyek KPBU, pemerintah menyediakan fasilitas dukungan dan atau jaminan. Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Fund* (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.

Manfaat dukungan kelayakan adalah:

1. Menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta;
2. Meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU sehingga menimbulkan minat dan partisipasi pihak swasta;
3. Meningkatkan kepastian pengadaan badan usaha pada proyek KPBU sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan;
4. Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Proyek KPBU yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sudah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial;
2. Menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle);
3. Memiliki total biaya investasi tidak kurang dari Rp100 miliar rupiah;
4. Proyek dilaksanakan oleh Badan Usaha yang diperoleh melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif;
5. Memiliki skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama;
6. Sudah menyusun prastudi kelayakan yang komprehensif:
 - a. Mencantumkan pembagian risiko yang optimal;
 - b. Menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial;
 - c. Menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan.

Dasar hukum pemberian dukungan kelayakan berlandaskan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
2. Peraturan Menteri Keuangan 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.011/2013.

- 5. Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013 tentang Pembentukan Komite Dukungan Kelayakan dalam rangka Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.08/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memperoleh dukungan kelayakan:

1. Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

PJPK menyampaikan usulan persetujuan prinsip dukungan kelayakan (UPPDK) kepada Menteri Keuangan setelah menyelesaikan kajian awal prastudi kelayakan dan sebelum melaksanakan Prakualifikasi. Persetujuan prinsip ini dilakukan dalam fase Penyiapan KPBU. Alur persetujuan prinsip adalah sebagai berikut:



2. Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

PJPK menyampaikan usulan persetujuan besaran dukungan kelayakan (UPBDK) kepada Menteri Keuangan setelah melaksanakan Prakualifikasi dan sebelum melakukan tahap *Request for proposal* (RFP). Persetujuan besaran dilaksanakan dalam Tahap Transaksi KPBU.




3. Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

PJPK menyampaikan usulan persetujuan final dukungan kelayakan (UPFDK) kepada Menteri Keuangan setelah menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang.



4. Surat Dukungan Kelayakan

PJK menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai pendirian BUPPKS/Badan Usaha Pelaksana KPBU dan rencana penandatanganan perjanjian kerja sama.



Dukungan Kelayakan dicairkan kepada BUPPKS/Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU secara angsuran. Terdapat dua alternatif pencairan yang bisa dilakukan:

1. Selama masa konstruksi

Sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;

2. Setelah tercapainya tanggal operasi komersial proyek yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

6.2 PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur – sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU – yang menjadi tanggung jawab PJKP. Berdasarkan Perpres 38 tahun 2015, Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Badan usaha dimaksud adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai *single window policy*. Apabila cakupan kebutuhan penjaminan melewati kapasitas modal PT PII, maka akan dilakukan penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dengan PT PII.

Manfaat dari penjaminan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau syarat pembiayaan
2. Menjamin kinerja PJKP selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU
3. Meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan perbankan

Proyek KPBU yang dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur harus memiliki kriteria sebagai berikut:


1. Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015
2. Memenuhi ketentuan peraturan sektor terkait yang rencana pengadaannya melalui proses lelang yang transparan dan kompetitif
3. Layak secara teknis, ekonomi, keuangan dan lingkungan, serta tidak berdampak negatif secara sosial
4. Melakukan *feasibility study* dengan menggunakan jasa konsultan yang Independen dan Profesional
5. Harus memiliki ketentuan arbitrase yang mengikat dalam perjanjian kerjasama proyek

Pemberian Penjaminan Infrastruktur berlandaskan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010.

Adapun tahapan penjaminan infrastruktur dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah sebagai berikut:




6.3 PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Keunggulan dari Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi proyek infrastruktur
2. Kepastian pengembalian investasi badan usaha
3. Badan usaha tidak menanggung risiko permintaan (*demand risk*)

Berikut ini adalah proses penyiapan Pembayaran Ketersediaan Layanan:



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI